



PEMERINTAH KOTA LHOakseumawe
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan. Stadion Tunas Bangsa No. 10

Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti

Telp./Fax (0645) 47767 Email : capil_lhokseumawe@yahoo.co.id

LHOakseumawe - 24351

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA LHOakseumawe
NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOakseumawe

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Tahun 2019, dengan daftar pengukuran capaian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE

T A U F I K

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)							
1.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Katagori Hasil Evaluasi Sakip	CC	B	B	BB	BB

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI	: Terwujudnya Kota Lhokseumawe bersyariat, sehat, cerdas dan sejahtera berdasarkan UU-PA dan MOU Helsinki		
Misi 4	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur	1. Mewujudkan tertip dokumen kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indikator Kinerja Daerah							
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per satuan Penduduk	858	883	883	883	883	883	883
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	79%	80%	85%	88%	90%	93%	93%
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	85%	88%	89%	90%	90%	93%	93%
	Indikator Kinerja Utama							
1	Katagori Hasil Evaluasi Sakip		CC	B	B	BB	BB	BB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOSEUMAWE
TAHUN 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran/Rumus	Satuan	Alasan Penggunaan Indikator
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Katagori Hasil Evaluasi SAKIP	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	%	Telah Sesuai dengan Karakteristik IKU
		- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	%	sda
		- Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	%	sda

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

S K P K : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.500.000	82,34
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	141.600.000	58,78
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19 Orang	103.740.000	100,00
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	26.840.200	100,00
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	28.500.000	99,65
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	5.000.000	99,10
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	12 Bulan	1.140.000	100,00
		- Penyediaan Makanan dan Minuman	95 Orang	12.000.000	85,83
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	110.000.000	99,53
		- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	12 Bulan	318.270.000	88,15
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	58.000.000	97,51
		- Pemeliharaan Rutun/Berkala Gedung Kantor	1 Keg	8.000.000	100,00
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	12 Bulan	26.640.000	97,97
		- Pemeliharaan Rutun/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	37.280.000	99,79
		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	16.500.000	100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	196 Pasang	99.470.000	89,47

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Realisasi (%)
		- Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	1 Unit	50.000.000	100,00
4.	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	10 Buku	800.000	100,00
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Implementasi Sistem Administrasi - Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	1 Unit	30.000.000	99,83
		- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2 Jenis	10.000.000	90,50
		- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	24 OK	20.000.000	88,00
		- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	300 Respon den	8.000.000	100,00
		Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan - Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	1 Keg	80.000.000	98,09
		- Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik-Dana DAK)	1 Keg	330.967.000	100,00
		- Penyusunan Profil Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	20 Buku	35.000.000	78,17
		- Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik - Dana DAK)	1 Keg	51.000.000	100,00
		- Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester (DAK Non Fisik - Dana DAK)	70 Buku	43.000.000	100,00
		- Penyusunan Data Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik - Dana DAK)	1 Keg	53.000.000	100,00
		Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan - Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	1 Keg	190.000.000	98,50
		- Pelayanan, Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik (DAK Non Fisik - Dana DAK)	1 Keg	106.000.000	98,87

ta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Jumlah (Rp)	Realisasi (%)
		- Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Akta-Akta Pencatatan Sipil	63 Orang	54.803.500	99,19
		- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	1 Keg	170.800.000	86,50
		Penataan dan Penerbitan Dokumen - Kependudukan Penduduk Rentan Adminduk	30 Orang	30.000.000	98,32
		Sosialisasi Tentang Inovasi dan Pemanfaatan Data Pencatatan Sipil	79 Orang	32.000.000	94,38
		- Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	100 Orang	45.196.500	89,15
		Pengelolaan Data Kependudukan (DAK Non Fisik - Dana DAK)	20 Buku	22.300.000	100,00
		- Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	36 Orang	67.000.000	98,08
		Penataan Arsip Factual dan Digitalisasi Kependudukan	100 %	22.300.000	99,87